



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

ELISABET MATURBONGS, lahir: di Langgur, tanggal 22 Januari 1982, Umur: 37 Tahun, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Agama: Katolik, Alamat: Komplek Stadion Pokarina Ohoibun Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
Lawan

NATALIS BABAUBUN, lahir: di Ambon, tanggal 20 Nopember 1983, Umur: 36 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Agama: Katolik, Alamat: Jl, Taar Baru, Kecamatan Dulah Selatan, Kota Tual, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Mei 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 10 Mei 2019, dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan di Gereja SANTA MARIA IMACULATA KOLSER oleh Pastor JOHN RENMEUW. MSC dengan akta pernikahan tanggal 28 Desember 2005 dan perkawinan tersebut lalu dicatat pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tual Kabupaten Maluku Tenggara Dibawah Nomor 8102CPK0401201003144 tanggal 4 Januari 2010 ;
2. Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat kami dikaruniai 3(Tiga) Orang anak yang diberi nama :
 - JASON PETRUS BABAUBUN, lahir di Langgur, tanggal 20 Juli 2003;

Halaman 1 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Februari 2006;
- JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Oktober 201;
- 3. Bahwa sejak pernikahan penggugat dan tergugat saat itu, kehidupan rumah tangga penggugat aman dan Bahagiase bagaimana layaknya rumah tangga yang lain karena antara penggugat dan tergugat saling saying menyayangi antara satu sama lain ;
- 4. Bahwa kebahagiaan keluarga yang penggugat idamidamkan sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga yang lain ternyata tidak membuahkan hasil, karena tergugat mulai menampah kangaya hidupnya semasa belum menika, dimana setiap saat menampakan sifat kecemburuan pada diri penggugat, dan kepada siapa saja yang akrab dengan penggugat sekalipun itu teman kantor ;
- 5. Bahwa sebagai seorang wanita dan seorang ibu dalam rumah tangga penggugat sudah berulang ulangkali memberikan pandangan positif bahwa kehidupan saat ini tidak seperti kehidupan pada masa muda dulu, karena tergugat saat ini sudah menjadi suami dari Penggugat dan Bapak dari keketiga anak - anak, akan tetapi apa yang disampaikan oleh penggugat sama sekali tidak mendapat tempat di hati tergugat, malahan sifat dan prilaku tergugat terhadap penggugat dan ketiga buah hati kami sudah jauh berbedah dengan prilaku tergugat pada awal awal perkawinan dulu yang penuh dengan kasih sayang dan manja ;
- 6. Bahwa tanggung jawab tergugat selaku ayah dalam keluarga pun sudah tidak terasa lagi, Karena setiap saat dan detik keluar pagi pulang malam ataupun keluar malam pulang pagi, dan sering kalipun dua atau tiga hari baru kembali kerumah, sehingga selaku Ibudalam rumah tangga Penggugat secara diam diam mengecek dari teman teman Tergugat maupun keluarga akan kegiatan Tergugat selama tidak di rumah ;
- 7. Bahwa sudah sering kali Penggugat mencoba berbicara darihati kehati akan Isu yang Penggugat dengar baik dari Keluarga Penggugat maupun Keluarga Tergugat dan teman teman Tergugat mengenai perselingkuhan Suami Penggugat dengan seorang wanita yang EMI WALEWOWAN Dimana perselingkuhan tersebut berakibat wanita tersebut lalu hamil diluar nikah, setelah perselinkuhan tersebut Penggugat sampaikan kepada Tergugat ternyata Tergugat lalu mengelak dengan mengatakan bahwa

Halaman 2 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut tidak benar karena Tergugat setiap saat keluar hanya mencari Nasabah untuk menagih hutang, itupun karena menunggu tagihan Nasabah terlalu lama ;

8. Bahwa sifat dan perilaku suami Penggugat makin hari mulai menjadi jadi dimana pada tahun 2015 Tergugat sudah tidak kembali lagi kerumah dan kembali tinggal Bersama orang tuanya di rumah orang tuanya ;
9. Bahwa pada tahun 2017 berita kehamilan perselingkuhan suami Penggugat menjadi kenyataan, selanjutnya Tergugat lalu kabur dengan selingkuhannya ke Timika Papua dan setelah umur kehamilan sudah delapan bulan mereka lalu kembali ke Tual dan wanita selingkuhannya lalu melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun Langgur dan ternyata bayinya meninggal, dan selanjutnya Tergugat lalu meninggalkan wanita tersebut dengan alasan bahwa kehamilannya bukan perbuatan Tergugat ;
10. Bahwa tidak cukup sampai disini Tergugat lalu berselingkuh lagi dengan seorang wanita yang sampai saat ini Penggugat tidak tahu Namanya dan mereka hidup diluarnika sampai pada saat ini, sehingga sebagai seorang wanita dan Ibu dalam keluarga sangat merasa dipermalukan, dan sejak kepergian Tergugat keluar dari rumah tidak pernah meninggalkan biaya hidup bagi Penggugat dan ketiga buah hati kami, dan kelangsungan kehidupan kami Penggugat dan anak anak diusahakan sendiri oleh Penggugat dari hari lepas hari ;
11. Bahwa sampai saat ini sudah menjelang 4 tahun lebih Penggugat Masih bersabar akan tetapi ternyata tergugat sudah tidak mau menerima kehadiran penggugat ditengah tengah keluarga ini, maka dengan satu tekad yang bulat dari lubuk hati penggugat yang paling dalam penggugat ingin mengakhiri pernikahan penggugat dan tergugat dengan jalan Bercerai ;

Berdasarkan segala uraian yang telah penggugat uraikan diatas, penggugat memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tual dapat memanggil kami kedua belah pihak penggugat dan tergugat guna memeriksa kami , dimana dalam gugatan ini penggugat menginginkan satu putusan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan sipil di Pencatatan Sipil di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 3 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. JASON PETRUS BABAUBUN , lahir di Langgur tanggal 20 Juli 2003 2. LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual tanggal 7 Pebruari 2006 3. JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN ,lahir di Tual tanggal 7Oktober 2011, Tetap dibawahasuhan penggugat ;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat, Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 28 Mei 2019, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg., “jika pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat, yang telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka gugatan dikabulkan dengan *verstek*, kecuali jika pengadilan negeri berpendapat bahwa gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, maka Hakim harus mempertimbangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum atau tidak beralasan, dengan pemeriksaan bukti-bukti Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dan membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ELISABET MATURBONGS yang diberi tanda (P.1).
2. Foto copy Surat Nikah Gereja Katolik yang diberi tanda (P.2).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil (Untuk Suami) yang diberi tanda (P.3).
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil (Untuk Istri) yang diberi tanda (P.4).
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 8102101012070012 yang diberi tanda (P.5).
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama PETRUS BABAUBUN yang diberi tanda (P.6).

Halaman 4 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama LEONARDO FEBIAN BABAUBUN yang diberi tanda (P.7).
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN yang diberi tanda (P.8).
9. Foto copy Surat Keterangan Sidang Adat Nomor : 02/Kok/II/2019 yang diberi tanda (P.9).
10. Foto copy Surat Keputusan Pemberian Ijin Perceraian yang diberi tanda (P.10).

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah disahkan di Kepaniteraan Hukum dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Foto copy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **NIKOLAUS DUMATUBUN:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi dan saksi juga kenal dengan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetapi sudah lupa tanggalnya, saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa mereka menikah di Gereja Santa Maria Immaculata Kolser;
- Bahwa saksi tahu mereka berdua menikah karena saling mencintai sehingga kami kedua belah pihak merestui ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa mereka sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa anak Pertama laki-laki bernama PETRUS BABAUBUN sekarang sudah kelas II SMU, Anak Kedua laki-laki bernama LEONARDO FEBIAN BABAUBUN kelas II SMP dan anak Ketiga Perempuan bernama JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN kelas II SD;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Petani, yang menggarap tanah miliknya sendiri;

Halaman 5 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah, yaitu sesuai hasil sidang adat yang dilaksanakan di rumah saksi karena Perbuatan Tergugat yang telah menghamili perempuan lain sehingga Penggugat ingin rumah tangga mereka bercerai melalui Pengadilan, Penggugat tidak mau rumah tangganya dengan Tergugat berlanjut dan ingin bercerai saja sehingga kami dari keluarga besar kedua belah pihak, sudah tidak mau ikut campur permasalahan rumah tangga mereka, dan menyerahkan sepenuhnya pada Penggugat;
- Bahwa saksi tahu kapan Tergugat selingkuh (menghamili perempuan lain) pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu Tergugat selingkuh dengar dari Penggugat yang menceritakan pada saksi kalau Penggugat mempergoki Tergugat dengan selingkuhannya di kos kosan.
- Bahwa pelaksanaan sidang adat pada tanggal 11 Juli 2018;
- Bahwa hasil pembicaraan dalam sidang adat tidak kami buat secara tertulis dalam bentuk surat, tapi ada surat keterangan dari kepala desa bahwa telah dilaksanakan sidang adat terhadap permasalahan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Kepala Desa tidak hadir karena sedang tidak berada ditempat;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Sidang Adat yang dibuat oleh Kepala Desa Kolser tetapi tidak baca;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal serumah di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat ketahuan selingkuh kemudian Penggugat keluar dari rumah orang tua Tergugat dan tinggal di Pokarina, karena kebetulan Penggugat punya rumah sendiri di Pokarina;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat, untuk Anak Pertama dan Anak Kedua tinggal dengan orang tua Tergugat, sedangkan yang Ketiga tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sudah nikah dengan perempuan yang dihamilinya atau belum tapi saksi dengar dari Penggugat, kalau Tergugat dan selingkuhan sama-sama tinggal di kos kosan sedangkan kedua anak mereka tinggal dengan neneknya (orang tua Tergugat);
- Bahwa kami keluarga besar Maturbongs mengetahui dan juga menyetujui gugatan perceraian ini karena ada kesalahan Tergugat;

Halaman 6 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi, kedua anak laki-laki yang sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat setelah Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kebaikan anak-anak tersebut mereka tinggal dengan Tergugat saja;
- Bahwa kami keluarga tidak bisa mendamaikan mereka karena Penggugat sendiri tidak mau berdamai lagi dan ingin bercerai;
- Bahwa mereka sudah pisah ranjang selama 3 (tiga) tahun, sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi pernah melihat tahun 2016 Penggugat datang kerumah dengan muka memar kemudian saksi tanya muka kenapa kemudian Penggugat mengatakan Tergugat pukul;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari Bapak Neles Kelanit bahwa temannya bapak Neles Pengacara di Timika menelpon melihat suami Penggugat tinggal dikos kosan dengan perempuan lain;
- Bahwa Nama selingkuhan Tergugat adalah Emi Walewowan;
- Bahwa dari pihak keluarga belum pernah melaporkan masalah tersebut kepada pihak gereja, tapi saksi dengar Penggugat sudah pernah melapor pada bapak pastor tapi saksi tidak tahu untuk selanjutnya;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **MASITA ANNA BADMAS:**

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat serta ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai sepupu tetapi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa saksi tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun lupa tanggal, bulan dan tahun mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam acara pernikahan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal serumah, tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat mengajukan gugatan Perceraian di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu kenapa Penggugat mengajukan gugatan perceraian, yaitu karena masalah perselingkuhan Tergugat dengan seorang perempuan yang bernama Emi Walewowan;
- Bahwa saksi tahu perselingkuhan Tergugat, karena Penggugat dan saksi satu ruangan kerja pada Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara sebelum saksi dipindahkan pada Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Kabupaten Maluku Tenggara, saat saksi mengetahui kalau

Halaman 7 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menghamili perempuan lain saksi dan suami menelpon Tergugat untuk datang kerumah saksi, dan ingin mengetahui dengan jelas dari Tergugat sendiri namun saat saksi bertanya masalah tersebut Tergugat sempat menyangkal, sehingga membuat saksi marah dan mengatakan pada Tergugat kalau masalah tersebut sudah diketahui oleh seluruh pegawai pada Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara, jadi Tergugat jangan menyangkal, kemudian Tergugat diam;

- Bahwa sebelumnya Penggugat pernah menceritakan masalah kekerasan dalam rumah tangganya, karena Tergugat sering pulang pagi namun saksi selalu menasehati harus sabar dan banyak berdoa minta Tuhan untuk merubah sifat dan tingkah laku Tergugat yang kurang baik karena suami saksi juga biasa melakukan hal tersebut tapi saksi sabar dan banyak berdoa;
- Bahwa saksi pernah melihat tahun 2015 Penggugat kekantor dengan wajah luka lebam sehingga saksi bertanya pada penggugat wajah kenapa Penggugat mengatakan jatuh dengan motor tapi saksi tidak percaya karena luka tersebut bukan karena jatuh tapi karena dipukul kemudian Penggugat mengaku kalau dipukul oleh Tergugat dan Tergugat mengatakan sudah melaporkan masalah ini ke Polisi kemudian Penggugat pernah mengajak saksi untuk mencari Tergugat dan selingkuhan dikos-kosan tapi saat itu Tergugat tidak berada dikos - kosan;
- Bahwa Tergugat menghamili perempuan lain, saksi ingat tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat berselingkuh;
- Bahwa setelah masalah ini ada, saksi tidak tahu apakah dari pihak keluarga ada mendamaikan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat, mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak Pertama bernama PETRUS BABAUBUN, Anak Kedua bernama LEONARDO FEBIAN BABAUBUN dan anak Ketiga bernama JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN;
- Bahwa Anak Pertama tinggal dengan orang tua Tergugat sedangkan anak kedua pulang pergi (pulang sekolah singgah di mamanya sore pulang ke bapaknya) sedangkan anak yang ketiga tinggal dengan mamanya;
- Bahwa kalau menurut saksi sebaiknya anak anak dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada bukti-bukti lain yang akan diajukan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 15 Juli 2019, secara lisan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Memohon untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini karena Penggugat tidak bisa untuk bersatu lagi dengan Tergugat;
- Memohon Hak asuh ketiga anak anak dibawah asuhan Penggugat;
- Mohon segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, berdasarkan Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul, tanggal 13 Mei 2019, tanggal 21 Mei 2019, dan tanggal 28 Mei 2019, serta tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, maka Hakim harus menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan perkara ini akan di putus dengan verstek;

Halaman 9 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang menyatakan “Jika Tergugat, meskipun dipanggil dengan sah, tidak datang pada hari yang ditentukan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, maka tuntutan itu diterima dengan keputusan tanpa kehadiran Tergugat (verstek), kecuali kalau nyata bagi pengadilan negeri bahwa tuntutan itu melawan hak atau tiada beralasan”, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa untuk menyatakan tuntutan Penggugat tidak melawan hak atau tiada beralasan, maka gugatan Penggugat perlu dibuktikan dipersidangan dengan mengajukan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-10 yang kesemuanya telah dilegalisir, diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-7 yang berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga bukti surat Penggugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti yang sah di pengadilan, serta Penggugat juga telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu: saksi atas nama **NIKOLAUS DUMATUBUN** dan **MASITA ANNA BADMAS**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sesuai agamanya, sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap kedudukan Tergugat, berdasarkan gugatan Penggugat dan Relas Panggilan Kepada Tergugat, seperti tersebut di atas, yang telah ternyata Tergugat tidak berada di tempat ketika Jurusita menyampaikan relas panggilan sidangnya, tetapi telah diterangkan oleh Kepala Desa Tergugat benar tidak berada ditempat, sehingga benar tempat tinggal Tergugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat, meskipun Tergugat tidak datang atau mengirimkan wakilnya yang sah, sehingga Hakim dapat menyatakan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir, dan perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah tentang perceraian, sehingga untuk dapat dikabulkan gugatan perceraianya tersebut, gugatan Penggugat harus berdasarkan pada alasan-alasan sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Halaman 10 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mencapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang menikah di Gereja Santa Maria Imaculata Kolser oleh Pastor John Renmeuw, MSc, dengan Akta Pernikahan tanggal 28 Desember 2005, dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Tual, Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010;

Menimbang, bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang diberi nama:

- JASON PETRUS BABAUBUN, lahir di Langgur, tanggal 20 Juli 2003;
- LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Februari 2006;
- JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tanggal Penggugat dan Tergugat aman dan bahagia, akan tetapi kemudian Tergugat mulai menampilkan gaya hidup semasa belum menikah, setiap saat menampilkan sifat kecemburuan, Tergugat setiap saat keluar pagi pulang malam atau keluar malam pulang pagi, sering dua atau tiga hari baru kembali ke rumah, sampai terdengar isu perselingkuhan Tergugat dengan seorang wanita yang bernama EMI WALEWOWAN, yang berakibat wanita tersebut hamil;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015 Tergugat sudah tidak kembali ke rumah dan tinggal bersama orang tuanya, dan pada tahun 2017 berita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehamilan perselingkuhan Tergugat menjadi kenyataan, selanjutnya Tergugat kabur dengan selingkuhannya ke Timika, Papua dan setelah kehamilan sudah delapan bulan, Tergugat dan wanita selingkuhannya kembali ke Tual dan melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Karel Sadsuitubun dan ternyata bayinya meninggal, Tergugat lalu meninggalkan wanita tersebut dengan alasan bahwa kehamilannya bukan perbuatan Tergugat;

Menimbang, bahwa sudah menjelang 4 tahun lebih Penggugat bersabar, tetapi ternyata Tergugat sudah tidak mau menerima kehadiran Penggugat, sehingga Penggugat ingin mengakhiri pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan jalan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut, Hakim melihat yang menjadi pokok permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah hidup terpisah dengan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun, serta ada didalilkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sebagaimana pertimbangan tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4 dan P-5, berupa Surat Nikah Gereja Katolik, Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil (untuk Suami) dan Kutipan Akta Perkawinan Pencatatan Sipil (untuk Istri) dan Kartu Keluarga, yang didukung pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka diperoleh kenyataan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah menurut hukum dan terhadapnya berlaku ketentuan dalam Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran formil dari perkara ini, Hakim akan berpedoman pada alat pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 RBg. Jo Pasal 1866 KUH Perdata;

Halaman 12 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan alasan perceraian Penggugat pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat telah hidup terpisah dengan Tergugat kurang lebih selama 4 (empat) tahun, serta ada didalilkan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan telah menghamili wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup terpisah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, berupa Surat Keterangan Sidang Adat, hanya menyebutkan tentang pelaksanaan sidang adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 di Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara, tidak menyebutkan permasalahan apa dan hasilnya seperti apa sidang adat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perselingkuhan yang didalilkannya, Penggugat juga tidak membuktikan adanya Laporan dari pihak yang kepolisian, karena perselingkuhan termasuk dalam tindak pidana, sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah hidup terpisah lebih dari 4 (empat) tahun, berdasarkan keterangan saksi-saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah akan tetapi terpisahnya Penggugat dengan Tergugat atas sepengetahuan pihak lainnya karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sidang adat dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Penggugat sudah berkeinginan untuk melakukan perceraian karena adanya perselisihan dengan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Hakim mempertimbangkan alasan pokok perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada dasarnya adalah terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya tidak melawan hak dan beralasan untuk diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu, sebagaimana pertimbangan di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggutan nomor 1, Penggugat mohon kepada Hakim untuk “Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 1 tersebut, Hakim berpendapat petitum tersebut haruslah dikesampingkan terlebih dahulu, karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum selanjutnya sampai pada petitum akhir gugatan Penggugat, oleh karenanya Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 2, yaitu “Menetapkan bahwa pernikahan penggugat dan tergugat yang telah dicatat pada Kantor Catatan sipil di Pencatatan Sipil di Tual Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010; Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut di atas, Hakim akan melakukan perbaikan redaksional sehingga petitum tersebut dalam amar putusan apabila dikabulkan akan menjadi “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, telah ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sebagaimana bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, didukung pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, dikarenakan Tergugat melakukan perselingkuhan dengan telah menghamili wanita lain sehingga Penggugat dan Tergugat sekarang telah hidup terpisah sejak tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-9, berupa Surat Keterangan Sidang Adat, hanya menyebutkan tentang pelaksanaan sidang adat antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2018 di Kolser,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tenggara, tidak menyebutkan permasalahan apa dan hasilnya seperti apa sidang adat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan perselingkuhan yang didalilkannya, Penggugat juga tidak membuktikan adanya Laporan dari pihak yang kepolisian, karena perselingkuhan termasuk dalam tindak pidana, sebagai bukti yang dapat menguatkan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sudah telah hidup terpisah lebih dari 4 (empat) tahun, berdasarkan keterangan saksi-saksi memang benar antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah akan tetapi terpisahnya Penggugat dengan Tergugat atas sepengetahuan pihak lainnya karena permasalahan perselingkuhan yang dilakukan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya sidang adat dan keterangan saksi-saksi yang menerangkan Penggugat sudah berkeinginan untuk melakukan perceraian karena adanya perselisihan dengan Tergugat yang telah berselingkuh dengan wanita lain dan sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah, sehingga Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berpendapat memang benar dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sekarang Tergugat tidak tinggal lagi satu rumah dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian itu, Hakim berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lah dapat tercapai lagi dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga petitum gugatan Penggugat nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim perlu pula mempertimbangkan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor. 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena Penggugat yang dalam identitasnya mencantumkan pekerjaannya Pegawai Negeri Sipil, maka Penggugat harus mendapatkan izin perceraian dari atasnya, dalam mengajukan gugatannya di pengadilan dan ternyata Penggugat telah mendapat izin tersebut sebagaimana bukti surat P-10, berupa Keputusan Pemberian Ijin Perceraian atas nama Penggugat, sehingga Penggugat dapat melakukan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim harus “Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat nomor 3, yaitu: “Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. JASON PETRUS BABAUBUN, lahir di Langgur, Tanggal 20 Juli 2003, 2. LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Februari 2006, 3. JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Oktober 2011, tetap dibawah asuhan Penggugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, maka terhadap anak tetap melekat hak kedua orang tuanya meskipun telah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa demikian juga sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak

Halaman 16 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5, P-6, P-7 dan P-8, serta keterangan saksi-saksi, Hakim berpendapat dengan melihat umur anak-anak Penggugat dan Tergugat, yang masih di belum dewasa, meskipun berdasarkan keterangan saksi-saksi anak pertama dan anak kedua berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak ketiga sekarang ikut Tergugat sebagai ibu kandungnya, Hakim mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975, yaitu "Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa Ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pertimbangannya pada beberapa literatur hukum tentang alasan yang dapat mengakibatkan seorang ibu kehilangan hak asuh terhadap anaknya, yaitu:

1. Menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
2. Telah meninggalkan pihak lain tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
3. Mendapat hukuman penjara
4. Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Alasan-alasan lain sehingga dikhawatirkan tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak-anaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat, untuk kepentingan terbaik anak, hak pengasuhan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Penggugat, meskipun anak pertama dan anak kedua tinggal bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 3, dapat dikabulkan, dan Hakim selanjutnya "Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. JASON PETRUS BABAUBUN, lahir di Langgur, Tanggal 20 Juli 2003, 2. LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006, 3. JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Oktober 2011, tetap dibawah asuhan Penggugat”;

Menimbang, bahwa untuk petitum gugatan Penggugat nomor 4, yang menyebutkan “Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat”, Hakim berpendapat, oleh karena petitum gugatan Penggugat nomor 2 dan nomor 3 yang merupakan pokok petitum dalam perkara ini telah dikabulkan, maka seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga Penggugat merupakan pihak yang dimenangkan sedangkan Tergugat merupakan pihak yang dikalahkan, dan sudah sepatutnya Tergugat lah yang membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat pada awal persidangan setelah gugatan dibacakan menyatakan tidak ada hal yang akan dirubahnya dan Penggugat dalam kesimpulannya yang disampaikan secara lisan, juga menyatakan dengan tegas untuk biaya perkara agar tetap dibebankan kepada Penggugat, dengan alasan Penggugat juga yang telah membayar biaya perkara ini, maka Hakim berpendapat dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat nomor 4 ini dan selanjutnya menyatakan “Membebaskan biaya perkara ini pada Penggugat”, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagaimana pertimbangan di bawah ini, karena ketentuan undang-undang mengaturnya, akan tetapi dalam petitum gugatan Penggugat tidak tercantumkannya;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, agar suatu perceraian dianggap terjadi, beserta segala akibat-akibatnya, terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan, kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), sebagaimana juga ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan “Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, sehingga Penggugat harus mendaftarkannya pada Kantor kependudukan dan Catatan Sipil setempat;

Halaman 18 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah di kukuhkan tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu;

Menimbang, bahwa Hakim tidak perlu menambahkan dalam amar putusan karena tidak disebutkan dalam petitum gugatan dan perintah tersebut adalah perintah langsung dari peraturan perundangan yang berlaku, sehingga tanpa dicantumkan dalam amar putusanpun, telah menjadi kewajiban para pihak dalam perkara perceraian dan Panitera atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk melaksanakannya putusan ini dan segala peraturan-perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum gugatan Penggugat nomor 2, nomor 3, dan nomor 4, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat nomor 1, Hakim berpendapat patut untuk dikabulkan dan selanjutnya menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir, maka dalam amar putusan yang pertama Hakim harus “Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir” dan kemudian, Hakim juga harus menyatakan “Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*”, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2019/PN Tul



MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tenggara dibawah Nomor 8102CPK0401201003144, tanggal 4 Januari 2010, Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang bernama 1. JASON PETRUS BABAUBUN, lahir di Langgur, Tanggal 20 Juli 2003, 2. LEONARDO FEBIAN BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Februari 2006, 3. JOCSINA GESELIA VIANEY BABAUBUN, lahir di Tual, tanggal 7 Oktober 2011, tetap dibawah asuhan Penggugat;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 591.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2019, oleh kami, D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dibantu oleh Justina Renyaan, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tual dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

Justina Renyaan

D.T. Andi Gunawan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 75.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp. 225.000,00; |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp. 225.000,00; |
| 5. Biaya PNPB Panggilan Pertama | : Rp. 20.000,00; |
| 6. Biaya Materai | : Rp. 6.000,00; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi : Rp. 10.000,00;

----- +

Jumlah



**Rp. 591.000,00 (lima
ratus sembilan
puluh satu ribu
rupiah).**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)